



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR: 193 /HK.03.1-Kpt/9202/2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bagian Keenam pada Pasal 44 ayat (1) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Amban, Kelurahan Manokwari Timur, Kampung Soribo, Kelurahan Pasir Putih, , Kampung Aowi, Kampung Aipiri, Kelurahan Andai, Kelurahan Sowi, Kampung Dihara dan Kampung Misa Bogohid Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil;
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 03/HK.03.1-Kpt/9202/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari;
- 7 Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Nomor 118/PP.04-BA/9202/2023 Tentang Pelanggaran Sumpah Janji dan/ Kode Etik PPD Manokwari Timur dan PPS Pasir Putih Distrik Manokwari Timur
- 8 Berita Acara Pleno PPD Manokwari Barat Nomor 01/PR.06-BA/9202.12/2023 Tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPS Di Lingkup Kerja PPD Manokwari Barat serta Pengusulan Daftar Penganti
- 9 Berita Acara Pleno PPD Manokwari Selatan Nomor 08/PP.04-BA/9202.15/2023 Tentang Pelanggaran Sumpah Janji dan/ Kode Etik PPS Kelurahan Sowi dan Andai Distrik Manokwari Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA: Mengangkat dan Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Masa Tugas Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 09 Agustus 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,**

ttd

(CHRISTINE RUTH RUMKABU)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Beti Roselina Ayomi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 193 /HK.03.1-Kpt/9202/2023

TENTANG : PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DISTRIK	KAMPUNG/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS LAMA	NAMA ANGGOTA PPS BARU
1	MANOKWARI BARAT	SORIBO	RENDI KALALO	FEKI LISBETH BAAB
2	MANOKWARI BARAT	AMBAN	DEMIANUS SAFE	WILLI JHON ALEX SORBU
3	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI TIMUR	AMELIA TITIRLOLOBY	AMELIA BOMPAYA
4	MANOKWARI TIMUR	PASIR PUTIH	LEONARDO HASOLOAN MALAU	ADRIEL REINHARD L TOBING
5	MANOKWARI TIMUR	AIPIRI	ADRIEL REINHARD L TOBING	YEHESEL AWOM
6	MANOKWARI TIMUR	AROWI	HUBERTINA RUMADAS	ALDRIN CALVIN BONGGOIBO
7	MANOKWARI SELATAN	ANDAI	AHMAD JAELANI TALLA	FERONIKA NELLA MANSIM
8	MANOKWARI SELATAN	SOWI	ROLIA VENESSULA GEOVANA RUNAKI	YUSUF PITMAN PATAYMUSI
9	MANOKWARI SELATAN	DIHARA	HERMUS DOWANSIBA	MEILES WENDA
10	TANAH RUBUH	MISA BUGOID	NAHUN IVENOKWAR INDOW	NIKSON UMBEI SAIBA

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 09 Agustus 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,**

ttd

(CHRISTINE RUTH RUMKABU)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Beti Roselina Ayomi